



P U T U S A N

No. 2512 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **FAUZI MUHAMMAD YUNUS;**
Tempat lahir : Lhok Sumawe;
Umur/Tgl lahir : 40 tahun / 01 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pramuka, Limbungan Rumbai Pesisir,
Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa I berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Januari 2011 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri yang kedua sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2011;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011 ;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru bersama-sama dengan Terdakwa :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama lengkap : **RIKI FEBRIFARDI;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl lahir : 26 tahun / 11 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kartama RT.04 RW.007 Kelurahan
Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai,
Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa, I FAUZI MUHAMMAD YUNUS, dan Terdakwa II RIKI FEBRIFARDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUN, NAWIR dan IMAM (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2010 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Kartama, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010, Terdakwa I FAUZI MUHAMMAD YUNUS ditelepon oleh NAWIR (belum tertangkap) yang menjelaskan bahwa ada seorang yang bernama IMAM (belum tertangkap) mau membeli shabu-shabu dengan berat 1000 (seribu) gram ke NAWIR. Atas dasar pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa I menghubungi MUN (belum tertangkap) dan memesan shabu-shabu, lalu kemudian MUN memberikan nomor telepon seseorang yang akan mengirim shabu-shabu pesanan tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membuat kesepakatan dengan orang suruhan MUN untuk bertemu di depan Hotel SMR di daerah Panam Pekanbaru, setelah shabu-shabu tersebut ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II RIKI FEBRIFARDI untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan tersebut kepada Terdakwa II dan dikarenakan Terdakwa II juga telah ditelepon oleh NAWIR untuk menerima shabu-shabu dari Terdakwa I, maka Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat akan bertemu di Jalan Kartama Pekanbaru dan ketika Terdakwa I akhirnya bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan shabu-shabu dengan seberat 1000 (seribu) gram tersebut kepada Terdakwa II lalu kemudian Terdakwa I langsung pergi dari tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II langsung menemui seseorang yang bernama IMAM untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan tersebut di Warnet R dan D Win Net di Jalan Kartama, Kelurahan Maharatu, Kecamatan marpoyan Damai Pekanbaru, namun ketika shabu-shabu tersebut akan diserahkan Terdakwa II ke IMAM, Terdakwa II ditangkap oleh saksi GOGO GALESUNG (anggota Polri), saksi AGUNG PAMBUDI (anggota Polri) dan saksi YOHANES TINDAON (anggota Polri Polresta Pekanbaru) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan ada transaksi narkoba di warnet R dan D Win Net dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa II, IMAM berhasil melarikan diri, selanjutnya atas informasi dari Terdakwa II, saksi GOGO GALESUNG, saksi AGUNG PAMBUDI dan saksi YOHANES TINDAON langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan para Terdakwa mengakui kepada para saksi bahwa apabila transaksi berhasil, akan mendapat imbalan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), para Terdakwa mengakui bahwa mereka sudah 2(dua) kali melakukan jual beli Narkotika;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 No.173 J/X/2010/UPT LAB UJI NARKOBA disimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa kristal warna putih didalam plastik bening berkode A.3 no.3. A.4 no.4 A.5 no.5 A.6. no 6 A.7. no.7, A.8 no 8, A.9 no 9 A.10 no 10 adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/PID.SUS/2011



Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I FAUZI MUHAMMAD YUNUS dan Terdakwa II RIKI FEBRIFARDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MUN, NAWIR dan IMAM (belum tertangkap) pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Pertama di atas, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010, Terdakwa I FAUZI MUHAMMAD YUNUS ditelepon oleh NAWIR (belum tertangkap) yang menjelaskan bahwa ada seorang yang bernama IMAM (belum tertangkap) mau membeli shabu-shabu dengan berat 1000 (seribu) gram ke NAWIR. Atas dasar pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa I menghubungi MUN (belum tertangkap) dan memesan shabu-shabu, lalu kemudian MUN memberikan nomor telepon seseorang yang akan mengirim shabu-shabu pesanan tersebut kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membuat kesepakatan dengan orang suruhan MUN untuk bertemu di depan Hotel SMR di daerah Panam Pekanbaru, setelah shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II RIKI FEBRIFARDI untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan tersebut kepada Terdakwa II dan dikarenakan Terdakwa II juga telah ditelepon oleh NAWIR untuk menerima shabu-shabu dari Terdakwa I, maka Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat akan bertemu di Jl Kartama Pekanbaru dan ketika Terdakwa I akhirnya bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menyerahkan shabu-shabu dengan seberat 1000 (seribu) gram tersebut kepada Terdakwa II lalu kemudian Terdakwa I langsung pergi dari tempat tersebut, sedangkan Terdakwa II langsung menemui seseorang yang bernama IMAM untuk menyerahkan shabu-shabu pesanan tersebut di Warnet R dan D Win Net di Jalan Kartama, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, namun ketika shabu-shabu tersebut akan diserahkan Terdakwa II ke IMAM, Terdakwa II ditangkap oleh saksi GOGO GALESUNG (anggota Polri), saksi AGUNG PAMBUDI (anggota Polri) dan saksi YOHANES TINDAON (anggota Polri Polresta Pekanbaru) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan ada transaksi narkoba di warnet R dan D Win Net dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, IMAM berhasil melarikan diri, selanjutnya atas informasi dari Terdakwa II, saksi GOGO GALESUNG, saksi AGUNG PAMBUDI dan saksi YOHANES TINDAON langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan para Terdakwa

4



mengakui kepada para saksi bahwa apabila transaksi berhasil, akan mendapat imbalan masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Para Terdakwa mengakui bahwa mereka sudah 2(dua) kali melakukan jual beli Narkotika;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 No.173 J/X/2010/UPT LAB UJI NARKOBA disimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa kristal warna putih di dalam plastik bening berkode A.3 no.3. A.4 no.4 A.5 no.5 A.6. no 6 A.7. no.7, A.8 no 8, A.9 no 9 A.10 no 10 adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 14 April 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FAUZI MUHAMMAD YUNUS, dan Terdakwa II. RIKI FEBRIFARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana surat dakwaan kami yaitu melanggar dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FAUZI MUHAMMAD YUNUS, dan Terdakwa II. RIKI FEBRIFARDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Shabu-shabu dengan berat bersih 1.000 (seribu) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 43,2148 gram .
 - 2 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru type 1202 beserta SIM Card No.081378261000.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu beserta SIM Card No. 081365944144.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 61/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa II RIKI FEBRIFARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Tanpa hak atau melawan Hukum menerima dan melakukan percobaan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II RIKI FEBRIFARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa II RIKI FEBRIFARDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan Terdakwa I FAUZI MUHAMMAD YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa I FAUZI MUHAMMAD YUNUS oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa I FAUZI MUHAMMAD YUNUS dibebaskan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa I FAUZI MUHAMMAD YUNUS dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
- Shabu-shabu dengan berat bersih 1000 (seribu) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 43,2148 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru type 1202 beserta SIM Card No.081378261000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu beserta SIM Card No. 081365944144;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II RIKI FEBRI FARDI sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Memerintahkan Terdakwa II RIKI FEBRIFARDI tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43/Akta.Pid/2011/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, putusan tersebut adalah putusan lepas dari segala tuntutan karena dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan bahwa Terdakwa I **FAUZI MUHAMMAD YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "**menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus tidak mengetahui tentang isi barang tersebut dan terhadap Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus mengetahui bahwa barang yang diterimanya itu berupa sabu-

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ketika Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus mau ditangkap oleh para saksi bersama team dengan mengatakan bahwa barang yang diserahkan kepada Terdakwa II Riki Febrifardi adalah sabu-sabu (putusan PN.PBR hal 26 paragraf 1), sehingga Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus dilepaskan dari Tuntutan hukum. Timbul pertanyaan apakah Terdakwa yang tidak mengetahui barang yang dibawanya tersebut adalah sabu-sabu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim telah cukup alasan ? sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkenan mengajukan permohonan Kasasi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas karena putusan tersebut merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka terbukalah kesempatan bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Kasasi sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 244 KUHP;

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka permohonan kasasi ini kami ajukan berdasarkan alasan dan keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, yakni:

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya Nomor: 61/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 26 April 2011 dalam pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan khusus Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyebutkan, bahwa terjadinya perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo, yakni:

- 1 Bahwa awalnya Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus dihubungi/ditelepon oleh sdr. Nawir dengan mengatakan untuk menerima barang/titipan dari temannya, lalu kemudian suruhan sdr. Nawir menelepon Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus dengan mengatakan Fauzi saya disuruh bang Nawir untuk mengantarkan barang ini ke kamu kita ketemu di Hotel SMR di daerah Panam Pekanbaru, lalu Terdakwa menjawabnya ya....;

- 2 Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Hotel SMR yang disebutkan suruhan sdr. Nawir dan setelah ketemu dan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus masih duduk di atas sepeda motornya lalu suruhan sdr. Nawir menyerahkan barang/titipan dan diterima oleh Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus;

8



3 Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II Riki Febrifardi menelpon Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus dengan mengatakan, setelah menerima barang segera diantarkan ke Jalan Kertama dan selanjutnya dari Hotel SMR Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus langsung ke Jalan Kartama untuk menemui Terdakwa II Riki Febrifardi dan setelah sampai dan bertemu Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa II Riki Febrifardi dan setelah itu Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus dan Terdakwa II Riki Febrifardi berpisah, lalu Terdakwa II Riki Febrifardi membawa barang tersebut ke dalam warnet R&D untuk dijual kepada sdr. Imam yang sudah menunggu di dalam warnet R&D;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyimpulkan dalam paragraf 2 hal 27 bahwa pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa tidak ada, oleh karena Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus tidak mengetahui bahwa barang yang diterima dari suruhan sdr. Nawir tersebut adalah sabu-sabu, yakni dengan mengemukakan alasan-alasan yang disebutkan pada pertimbangannya dalam paragraf ke-2 hal 25 antara lain:

1 Dalam paragraf 2 hal 25 disebutkan Terdakwa melakukan perbuatan itu karena sebelumnya Terdakwa sudah kenal lama dengan sdr. Nawir (DPO) ketika Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus tinggal di Medan sering dibantu oleh sdr. Nawir yang sudah dianggapnya sebagai keluarga, sehingga Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus mau membantu sdr. Nawir untuk menerima barang/titipan dari temannya;

2 Bahwa dalam strip pertama hal 26 disebutkan bahwa Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus tidak mengetahui tentang isi barang tersebut dan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus mengetahui bahwa barang yang dititipkan/diterimanya dari suruhan Nawir itu berupa sabu-sabu ketika Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus mau ditangkap oleh para saksi bersama team dengan mengatakan bahwa barang yang diserahkan kepada Terdakwa II Riki Febrifardi adalah sabu-sabu;

3 Bahwa dalam strip kedua hal 26 disebutkan bahwa Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus menerangkan apabila mengetahui bahwa barang yang disebutkan sdr. Nawir adalah sabu-sabu Terdakwa tidak akan mau menerima dan mengantarkan meskipun Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus pernah dibantu oleh sdr. Nawir ketika di Medan dan juga Terdakwa II Riki Febrifardi menerangkan bahwa ketika sdr. Nawir menelpon Terdakwa II Riki Febrifardi, sdr. Nawir berpesan jangan diberitahu tentang isi dari barang tersebut kepada Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus;

Kami Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara atas nama Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus tersebut di atas berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru telah keliru menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada;

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan Terdakwa ada atau terpenuhi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap yang merupakan gabungan dari Team Direktorat IV/TP Narkoba Mabes Polri dan Sat Restik Polresta Pekanbaru, yakni saksi Agung Pambudi, saksi Gogo Galesung dan saksi Yohanes Tindaon menerangkan di persidangan bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Riki Febrifardi bersama barang bukti berupa kristal bening sabu-sabu dengan berat bersih 1 (satu) kilogram yang diakui oleh Terdakwa II Riki Febrifardi diterima beberapa saat sebelumnya dari Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus, kemudian saat itu juga tidak beberapa jauh para saksi berhasil menangkap Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus yang sedang berada di sebuah warung, para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus yang mana saat itu Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus mengakui bahwa sebelumnya menerima bungkusan sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dari sdr. Munawir (Nawir) lalu disuruh menyerahkan kepada Terdakwa II Riki Febrifardi;

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Team gabungan dari Direktorat IV/TP Narkoba Mabes Polri dan Sat Restik Polresta Pekanbaru, sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang diterima/dititipkan melalui orang suruhan Sdr. Nawir adalah merupakan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram yakni berawal pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sdr. Nawir memberitahukan kepada Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus bahwa ada yang mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, yang mana keterangan ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa poin 11 (sebelas) tanggal 15 Oktober 2010;

Bahwa di persidangan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus membantah Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat oleh Penyidik Direktorat IV/TP Narkoba Mabes Polri dengan alasan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam kondisi shock (kaget) dan hanya disuruh membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang sebelumnya telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa I Riki Febrifardi, yang mana dalam bantahan terhadap BAP Terdakwa tersebut Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus menerangkan dirinya mengetahui barang yang dititipkan/diterima dari suruhan sdr. Nawir lalu diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Riki Febrifardi adalah berupa sabu-sabu ketika Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus mau ditangkap oleh para saksi bersama team;

Dalam hal ini kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa bantahan yang dipergunakan oleh Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus tersebut bukanlah alasan yang logis karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta, terlebih lagi Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus di persidangan juga mengakui bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Terdakwa tidak mendapatkan tekanan, ancaman dan paksaan dari pihak manapun. (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 25 Februari 1960 No. 225K/KR/ 1960, tanggal 25 Juni 1961 Nomor 6K/KR/1961 dan tanggal 27 September 1961 Nomor 5K/KR/1961 mengenai pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan yang logis);

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya Nomor: 61/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 26 April 2011 telah keliru pertimbangannya dalam strip kedua hal 26 yang menyatakan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus menerangkan apabila mengetahui bahwa barang yang disebutkan sdr. Nawir adalah sabu-sabu Terdakwa tidak akan mau menerima dan mengantarkan meskipun Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus pernah dibantu oleh sdr. Nawir ketika di Medan dan juga Terdakwa II Riki Febrifardi menerangkan bahwa ketika sdr. Nawir menelpon Terdakwa II Riki Febrifardi, sdr. Nawir berpesan jangan diberitahu tentang isi dari barang tersebut kepada Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus; Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena apa yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara menyeluruh menggali keterangan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menggali Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus poin 7 (tujuh) tanggal 15 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus menjadi perantara dalam jual beli barang bukti berupa Narkotika dengan menjadi kurir yang di pasaran gelap dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut baru 2 (dua) kali dan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus melakukan bisnis ini sejak bulan September 2010 dan pertama pada awal bulan September 2010, namun dalam hal ini Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus di persidangan tidak membantah keterangannya tersebut; Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat mengingat Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali menjadi kurir sabu-sabu sehingga secara logika memungkinkan sekali Terdakwa mau menerima dan mengantarkan bungkusan yang berisikan sabu-sabu;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/PID.SUS/2011



Bahwa selain itu alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya yang hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa II Riki Febrifardi menerangkan ketika sdr. Nawir menelpon Terdakwa II Riki Febrifardi, sdr. Nawir berpesan jangan diberitahu tentang isi dari barang tersebut kepada Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus tidak dapat dibuktikan di persidangan kebenaran materilnya karena keterangan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus tersebut tidak didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat (2) KUHAP), meskipun Terdakwa II Riki Febrifardi di persidangan menerangkan adanya pesan dari sdr. Nawir agar jangan diberitahu tentang isi dari barang tersebut kepada Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus, mengingat keterangan Terdakwa II Riki Febrifardi tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 ayat (3) KUHAP), terlebih lagi di persidangan tidak ada dihadirkan orang yang bernama Munawir als Nawir yang telah dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum hanya mengajukan kasasi khusus terhadap amar putusan yang terkait dengan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan khusus terhadap Terdakwa I tersebut;

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa I meskipun telah terbukti melakukan perbuatan menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus yang menyatakan ia tidak mengetahui bahwa barang yang diterima dari orang suruhan Nawir adalah shabu-shabu, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus dari pertanggung jawaban pidana, sebab :

- Keterangan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus aquo tidak didukung oleh alat bukti lain, artinya keterangan Terdakwa I tersebut berdiri sendiri;
- Bahwa mengenai telepon sdr. Nawir kepada Terdakwa II Riki Febrifardi agar Terdakwa I tidak diberitahukan tentang isi bungkusan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, karena saudara Nawir tidak pernah



didengar keterangannya baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan dan keterangan itu hanya didengar dari Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I telah menerima bungkus/paket dari sdr. Nawir melalui seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa I di depan Hotel SMR Pekanbaru, lalu disuruh menyerahkan kepada Terdakwa II, adalah terlalu naif kalau Terdakwa I menyatakan tidak mengetahui isi paket tersebut, apalagi harus berhubungan dengan orang yang tidak dikenal;

Bahwa Terdakwa I dalam BAP Penyidikan point 7 dan 11 menyatakan kalau Terdakwa I telah 2 (dua) kali menjadi kurir shabu-shabu, sehingga sebenarnya Terdakwa I telah mengakui perbuatannya karena penyangkalan Terdakwa I terhadap BAP Penyidikan tersebut tanpa alasan yang dapat diterima;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal dakwaan pertama, sehingga Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa I harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dapat merusak generasi muda/meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa I sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 61/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 26 April 2011 khusus terhadap Terdakwa I Fauzi Muhammad Yunus tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa I dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa I;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 61/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 26 April 2011, khusus terhadap Terdakwa I;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FAUZI MUHAMMAD YUNUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FAUZI MUHAMMAD YUNUS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa I berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Andi Samsan Nganro, SH. MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Dr. Andi Samsan Nganro, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum.

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/PID.SUS/2011